



PUTUSAN

Nomor 122/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WIDI DJATMIKO, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat jalan Pembina Nomor 41 Rt.012/002 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara – Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zulkarnain, SH dan Yendi, SH Pengacara Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Zulkarnain SH & Associates” beralamat di Ciketing Rawamulya Nomor 45 Mustika Jaya Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013 ; -----

PEMBANDING semula TERGUGAT II / PELAWAN ; ---

Lawan

1. PARA AHLI WARIS ALM. TOGI OLOAN SIMANJUNTAK, SH:

- 1.1. DUMARIAH**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- 1.2. CHRISTIN**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- 1.3. TETTY NURGAYA**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- 1.4. BOY RANDO**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur
- 1.5. JHON REEF**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;

halaman 1 dari 1 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. **RICKI ULUNG**, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Dermaga Baru Nomor 2 Rt.008/017 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;

TERBANDING semula PENGUGAT / TERLAWAN ; -----

2. **MASUM BIN SAIN**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Kemandoran Pekayon jaya Rt.008/022 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I / TURUT TERLAWAN I ; -----

3. **DARWADI**, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Teluk Angsan Rt.010/003 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi,

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III / TURUT TERLAWAN II ; -----

4. **LIM TONG LET alias SYAMSUDIN**, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Raya KH. Agus Salim Rt.001/08 Kelurahan Bekasi jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi ;

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT IV / TURUT TERLAWAN III ; -----

5. **AMBIATI**, Notaris / PPAT, alamat Komplek Duta Permai Blok C-2 Nomor 4 Kalimalang Kota Bekasi ;

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT/ TURUT TERLAWAN IV ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No. 122/PEN/PDT/2015/PT.Bdg. tertanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---
- Berkas perkara Nomor 122/Pdt/2015/PT.BDG. jo. No. 349/Pdt.Verzet/2012/PN.Bks. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

halaman 2 dari 2 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 2 September 2014 Nomor 349/Pdt.Verzet/ 2012/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; -----
2. Mempertahankan putusan verstek nomor 349/Pdt.G/2012/PN.BKS tanggal 02 Juli 2013 ; -----
3. Membebani pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2014 Pembanding semula Tergugat II / Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 September 2014 Nomor 349/Pdt.Verzet/ 2012/PN.Bks tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2014, tanggal 15 Oktober 2014, dan tanggal 30 September 2014 ; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II/ Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Januari 2015 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 27 Januari 2015, tanggal 22 Januari 2015, dan tanggal 26 Januari 2015 ; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat / Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Februari 2015 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Tergugat II / Pelawan pada tanggal 24 Februari 2015 ; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat III dan Tergugat IV / Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Maret 2015 dan Surat Kontra Memori Banding

halaman 3 dari 3 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Pembanding / Pelawan / Tergugat II pada tanggal 2 Maret 2015 ; ----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) bahwa telah pemberitahukan dengan seksama dan patut kepada para pihak yang berperkara masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015, tanggal 26 Januari 2015 untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 349/pdt.Verzet/2012/PN.Bks tanggal 2 September 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 7 Januari 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 24 Pebruari 2015, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat II adalah perlawanan / bantahan atas putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 2 Juli 2013, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat II adalah merupakan jawaban / bantahan atas dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat / Terlawan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Penggugat / Terlawan adalah ahli waris dari almarhum Kolonel Togi Oloan Simanjuntak, SH.

Bahwa Kolonel Oloan Simanjuntak, SH., semasih hidupnya telah mendapat bagian dari tanah Girik C.152 Persil Klas D.III milik Turut

halaman 4 dari 4 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Terlawan I / Tergugat I seluas 3.000 M2, perolehan berdasarkan :

1. Surat pernyataan bersama tanggal 10 Nopember 1997 seluas 1500 M2 ;
2. Surat jual beli tanggal 10 Januari 1998 seluas 1500 M2 ;

Bahwa tanah seluas 1500 M2 berdasarkan surat pernyataan bersama tanggal 10 Nopember 1997 adalah sebagai imbalan atas jasa-jasa dari almarhum Kolonel Togi oloan Simanjuntak, SH., dalam membiayai pengurusan perkara antara Maksum Bin Sain (Turut Terbanding semula Turut Terlawan I / Tergugat I dengan SUKANDI alias KAYE dan PEMDA KOTA BEKASI dalam perkara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks Yo No. 441/PDT/1999/PT.BDG Yo No. 2811 K/PDT/2000 Yo No. 295 PK/2004 yang objek perkaranya tanah Girik C. 152 Persil Klas D. III yang terletak di RT 003 / RW. 007 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi setempat dikenal dengan nama Lapangan Bola RS Mekar Sari, dan tanah yang seluas 1500 M2 diperoleh berdasarkan surat jual beli tanggal 10 Nopember 1997 sehingga seluruhnya seluas 3.000 M2 ;

Bahwa tanah tersebut semasih hidupnya Kolonel Togi Oloan Simanjuntak, SH belum diserahkan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan I / Tergugat I dan juga kepada Terbanding semula Terlawan / Penggugat, malah setelah tanah objek perkara pada perkara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks setelah diterima / didapat oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan / Tergugat I berdasarkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi karena sudah berkekuatan hukum tetap secara diam-diam dijual kepada Pembanding semula Pelawan / Tergugat II secara keseluruhan yakni seluas 11.180 M2 termasuk yang telah menjadi milik almarhum Kolonel Togi Oloan Simanjuntak, SH., seluas 3000 M2 sebagaimana akte jual beli No. 44 / 2009 tanggal 11 Sepetmber 2009 dihadapan Notaris / PPAT/ Turut Terbanding semula Turut Terlawan IV / Turut Tergugat, yang kemudian oleh Pembanding semula Tergugat II / Pelawan menjual kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan II / Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan III / Tergugat IV ; -----

Bahwa tindakan Turut Terbanding semula Turut Terlawan I / Tergugat I yang telah menjual tanah objek perkara bekas tanah milik adat berdasarkan Girik C. 152 Persil 52 Klas D. III yang terletak di RT. 003 / RW. 007 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi kepada

halaman 5 dari 5 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan / Tergugat II yang didalamnya termasuk milik Terbanding semula Terlawan / Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Terlawan / Penggugat baik materiil maupun immaterial, oleh karenanya jual beli tersebut tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan / Tergugat II membantah semua dalil-dalil Terbanding semula Terlawan / Penggugat tersebut oleh karenanya pihak Terbanding semula Terlawan / Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Pembanding semula Pelawan / Tergugat II membuktikan dalil bantahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Terbanding semula Terlawan / Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik berupa surat-surat, maupun saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa adapun surat-surat yang diajukan terdiri dari P/T-I s/d P/T-21 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P/T-6, P/T-6.1, P/T-6.3, P/T-7, P/T-11, P/T-17, P/T21 ; -----

Menimbang, bahwa adapun dasar Terbanding semula Terlawan / Penggugat mendalilkan kepemilikan atas sebagian seluas 3000 M2 dari tanah bekas milik adat Girik C.152 Persil 52 Klas D.III adalah bukti surat P/T-3 tanggal 16 Nopember 2005 (kesepakatan bersama) dan bukti surat P/T-4 (surat jual beli) ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P/T-3 tanggal 16 Nopember 2005 tidak ada terlampir dalam berkas kecuali P.3 tanggal Bekasi 10 Nopember 1997, walaupun itu benar adalah sama, maka menurut isi surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya jual beli atas tanah seluas 1500 M2 ataupun seluas 3000 M2 ataupun kepindahannya kepemilikan atas tanah karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang cara peralihan hak atas tanah, lebih-lebih tanah tersebut masih dalam sengketa ; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P/T-4 tertanggal Bekasi, 10 Januari 1998 yang menurut Terbanding semula Terlawan / Penggugat sebagai surat bukti jual beli atas 1500 M2 yang merupakan sabagian dari tanah adat Girik C.152 Persil 52 Klas D.III, juga tidak dapat dinyatakan sebagai bukti sah adanya jual beli, disamping tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

halaman 6 dari 6 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli tanah yang ditentukan Undang-Undang antara lain harus dihadapan PPAT dan juga waktu terjadi transaksi jual beli tersebut pada tanggal 10 Januari 1998 sementara objek yang diperjualbelikan masih dalam sengketa ; -----

Menimbang, bahwa disamping kedua surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak bukti kepemilikan atas tanah yang didalilkan oleh Terbanding semula Terlawan / Penggugat, juga dari segi subjek hukum yang terlibat dalam surat-surat itu khususnya surat jual beli tertanggal Bekasi, 10 Januari 1998 (P/T-4) dimana pihak kedua sebagai pembeli almarhum Kolonel Togu Oloan Simanjuntak, SH., yang adalah seorang pejabat yang berpangkat Kolonel dan berpendidikan sarjana hukum, harusnya lebih mengerti hukum dari pada pihak pertama sebagai penjual, tentang ketentuan hukum yang mengatur peralihan hak atas tanah, apalagi tanah yang diperjual belikan masih dalam sengketa dan berproses di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa tentang keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat, yang dapat disimpulkan dari keterangan mereka pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Ketiganya kenal dengan almarhum Togi Oloan Simanjuntak, SH. sebagai orang yang membiayai perkara yang objeknya tanah milik adat Girik C.152 persil 52 klas III.D ;
- Bahwa sebagai ganti biaya pengurusan perkara tersebut dari Pengadilan sampai eksekusi oleh pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan/Tergugat I telah menjanjikan memberikan 1.500 m2 dan menjual kepada almarhum 1.500 m2 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga para saksi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai telah terjadi peralihan atas tanah sebagai ganti biaya perkara maupun karena jual beli, karena semuanya itu baru merupakan janji belaka dan hal mana juga tidak dapat diterima secara hukum karena tanah yang menjadi objek waktu terbit kesepakatan tersebut masih dalam sengketa;

Menimbang, bahwa sampai meninggal almarhum Kolonel Togi Oloan Simanjuntak, SH. 8 Desember 2008 (bukti P/T-2) tanah yang dijanjikan dan diperjual belikan tersebut belum terjadi tindakan hukum penyerahan dari yang memberi/penjual kepada pembeli, kalau pun hal ini benar adanya maka almarhum tidak dapat menuntut/menggugat dengan dalil sudah terjadi jual

halaman 7 dari 7 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, melainkan hanya dapat menuntut berdasarkan wanprestasi kepada pihak yang telah mengikatkan diri dalam kedua surat bukti P/T-3 dan P/T-4 tersebut dengan menuntut ganti rugi ; -----

Menimbang, bahwa kalau benar dalil Terbanding semula Terlawan/Penggugat yang mendalihkan almarhum Kolonel Togi Oloan Simanjuntak, SH. sebagai penyandang dana untuk membiayai pengurusan perkara No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bks yo No. 441/Pdt/1999/PT.Bdg yo No. 2811 K/Pdt/2000 yo No. 295 PK/2004 yang objeknya tanah milik adat Girik C.152 Persil 52 klas D.III ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat, tidak satu pun alat bukti surat ataupun keterangan saksi-saksi yang membuktikan jumlah biaya dan jasa yang telah ditanggung oleh almarhum sehingga nilainya sepadan dengan harga tanah seluas 1.500 m2 dan demikian juga tentang telah terjadi jual beli yang menurut ketentuan hukum peralihan hak atas tanah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga tidak didukung oleh alat bukti berupa tanda terima uang yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan Terbanding semula Terlawan/Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan alas haknya sebagai pemilik tanah seluas 3.000 m2 sebagian dari tanah bekas adat Girik C.152 Persil 52 klas III.D ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Terbanding semula Terlawan/Penggugat atas kepemilikan tanah seluas 3.000 m2 yang merupakan sebagian dari tanah milik adat Girik C.152 persil 52 klas D.III, tidak dapat dibuktikan secara hukum maka karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang tidak diserahkan tanah tersebut oleh MASUM BIN SAIN (Turut Terbanding semula Turut Terlawan I/Tergugat I) adalah tidak mempunyai dasar hukum yang sah, maka diktum gugatan yang lain dari Terbanding semula Terlawan/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya perlawanan Pemanding semula Pelawan/Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dasar dari Pemanding semula Pelawan / Tergugat II mengajukan perlawanan atas putusan verstek perkara gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan / Penggugat dalam perkara Aquo karena dia sebagai pembeli yang sah dari tanah milik adat Girik 152

halaman 8 dari 8 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 52 klas D.III (objek perkara) dari MASUM BIN SAIN (Turut Terbanding semula Turut Terlawan I / Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat / Terlawan, Pemanding semula Tergugat II / Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari T.II / P.21 s/d T.II / P.14, yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II/P.6, TII/P.8 dan T.II/P.12 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.II/P.7 (AKTA JUAL BELI No. 44/2009 tanggal 11 September 2009) ternyata tanah objek perkara telah terjadi jual beli antara MA'SUM BIN SAIN (Turut Terbanding semula Turut Terlawan / Tergugat I) sebagai penjual dengan WIDI DJATMIKO sebagai pembeli (Pemanding semula Pelawan / Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa jual beli atas tanah sengketa (Girik 152 Persil 52 klas D. III) adalah sah menurut hukum karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peralihan hak atas tanah yang diatur oleh Undang-Undang yakni dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut karena jual beli dilaksanakan menurut hukum yang berlaku maka TANAH terperkara (Tanah Milik Adat Girik. 152 Persil 52 klas D. III) yang terletak di RT. 003 / RW. 007 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang setempat dikenal dengan nama Lapangan Bola RS. Mekar Sari, adalah sah menurut hukum sebagai milik Pemanding semula Pelawan / Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak dari Pemanding semula Tergugat II / Pelawan sah menurut hukum, maka perlawanan yang diajukan terhadap putusan Verstek perkara No. 349/PDT.G/2012/PN.Bks tanggal 2 Juli 2013 cukup beralasan secara hukum maka Pemanding semula Tergugat II / Pelawan dapat dinyatakan sebagai Pelawan yang BAIK DAN BENAR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat II / Pelawan sebagai pelawan yang baik dan benar, maka putusan verstek perkara No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 2 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Verstek perkara No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 2 Juli 2103 dibatalkan, maka putusan

halaman 9 dari 9 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi No. 349/Pdt.VERZET/2012/PN.Bks tanggal 2 September 2014 juga harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat / Terlawan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Terbanding semula Terlawan / Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat / Terlawan ditolak maka pihaknya berada di pihak yang kalah oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks Yo No. 349/Pdt.Verz/2012/PN.Bks, pada kedua tingkat Peradilan patut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Menerima permohonan banding Rembanding semula Tergugat II / Pelawan ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 349/Pdt.G/2012/PN.Bks Yo No. 349/Pdt.Verzet/2012/PN.Bks masing-masing tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 2 September 2014 ; -----

MENGADILI SENDIRI

Menerima Perlawanan Pembanding semula Tergugat II / Pelawan ;

Menyatakan Pembanding semula Tergugat II / Pelawan adalah PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR ; -----

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat / Terlawan untuk seluruhnya ; -----

Menghukum Terbanding semula Penggugat / Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menolak Perlawanan Pembanding semula Tergugat II / Pelawan selain dan selebihnya ; -----

halaman 10 dari 10 halaman putusan No 122/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **senin** tanggal **4 Mei 2015** oleh Kami **DJERNIH SITANGGANG, BC.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, dan **DR. (HC). SATRIA US. GUMAY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor. 122/Pen.Pdt/2015/PT.Bdg. putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **H. MAMAN SASMITA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd

Ttd

ABID SALEH MENDROFA, S.H. **DJERNIH SITANGGANG, S.H., M.H.**

Ttd

DR. (HC). SATRIA US. GUMAY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MAMAN SASMITA, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus limapuluh ribu rupiah)